

**PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DI KANTOR BAPENDA KABUPATEN NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)**

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNISMUH MAKASSAR

**LAPORAN TUGAS AKHIR KARYA TULIS ILMIAH (KTI)**

*Diajukan Sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar  
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi DIII-Perpajakan*



Oleh

**HARDIYANTI MIMAK**

105751101019

**PROGRAM STUDI DIII-PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya"*

*(QS. Al-Baqarah ayat 286)*

*"ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan"*

*(HR Tirmidzi)*

### PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunianya Sehingga Karya Tulis Ilmiah Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Karya Tulis Ilmiah Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang, Bakti Dan Terima Kasihku Kepada Kedua Orang Tuaku Ibunda Ramania Dan Bapak Hasanuddin Yang Saya Cintai, Orang-Orang Yang Saya Sayang Dan Almamaterku

### PESAN

*"Berusahalah menjadi manusia yang sabar,karena sabar salah satu kunci kesuksesan"*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Penerapan Sanksi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Bapenda Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Nama Mahasiswa : HARDIYANTI MIMAK

No. Stambuk/NIM : 105751101019

Program Studi : DIII Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan pada tanggal 1 Juli 2022

Makassar, 13 Juli 2022

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Adil, SE., M.Ak., Ak  
NIDN : 0915078905

Muhaimin, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., ASEAN CPA  
NIDN : 0930126606

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi DIII-Perpajakan

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM: 651157

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Akt., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA  
NBM: 1165 156



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

**LEMBAR PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) atas nama **Hardiyanti Mimak, NIM: 105751101919**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0008/SK-Y/61403/091004/2022, Tanggal 1 Dzulhijjah 1443H / 1 Juni 2022M, sebagai salah satu syarat guna melaporkan gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Dzulhijjah 1443 H  
13 Juli 2022 M

**PANITIA UJIAN**

- |   |               |  |  |
|---|---------------|--|--|
| 1 | Pengawas Umum | : Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag<br>(Rektor Unismuh Makassar)   | (.....)                                  |
| 2 | Ketua         | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)   | (.....)                                  |
| 3 | Sekretaris    | : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC<br>(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)  | (.....)                                  |
| 4 | Penguji       | : 1. Dr. H. Andi Rustam, SE, MM, Ak, CPA, CPA, ASEAN CPA<br>2. Muh. Nur, SE., MM<br>3. Muhaimin, SE., M.Ak, CA, CPA, ASEAN CPA<br>4. Muhammad Adil, SE., M.Ak., Ak | (.....)<br>(.....)<br>(.....)<br>(.....) |

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM: 65105



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

**SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Hardiyanti Mimak

No. Stambuk/NIM : 105751101019

Program Studi : DIII Perpajakan

Dengan Judul : Penerapan Sanksi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kantor Bapenda Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Dengan ini Menyatakan Bahwa

***Karya Tulis Ilmiah ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Makassar, 13 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan

  
  
METERAL  
TEMPEL  
BF7A2AJX919829665  
(Hardiyanti Mimak)

Menyetujui

Pembimbing I

**Muhammad Adil, SE., M.Ak., Ak**  
NIDN : 0915078905

Pembimbing II

**Muhaimin, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., ASEAN CPA**  
NIDN : 0930126606

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Warohmatulahi Wabarakatu*

Alhamdulillah, Puji syukur penulis kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul **"Penerapan Sanksi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Bapenda Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)"** adapun tujuan Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini yang dimaksud agar dapat memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan Pada Program Studi Diploma-III Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan untaian terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, terutama kepada kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan moril dan material. Terimakasih atas segala yang diberikan kepada penulis, dan tidak henti-hentinya ucapan terimakasih atas Do'a dan restu yang selalu mengiringi langkah demi langkah hingga sampai kepada titik ini. Terimakasih ku ucapkan kepada Ayahanda Hasanudi Mbule dan terimakasih juga kepada Ibunda tercinta Ramania yang selalu menyemangati saya untuk tetap menyelesaikan penelitian ini secepat mungkin terimakasih banyak atas motivasi dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini. Terimakasih kepada Teman-Teman Pajak 2019 khususnya teman – teman Buronan yang selalau mendukung saya sampai pada saat ini dan terimakasih kepada sepupu saya Husnul Kibitia yang selalu direpotkan teman seperjuangan yang selalu sama-sama memotifasi saya hingga

bisa berada di titik saat ini, semoga Usaha penulis bisa menjadi motivasi agar saudara-saudara tercinta dapat menanggapi hal yang sama, bahkan lebih dari itu demi membanggakan kedua orang tua yang dikasih. Serta kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Pada proses terjadinya penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA., CPAI., ASEAN CPA selaku Ketua Prodi Program D-III Perpajakan dan segenap dosen Beserta Staf Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Muhammad Adil, SE., M.Ak., Ak. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhaimin, SE., M.Ak., CA., CPA., ASEAN CPA selaku Pembimbing II yang menyempatkan waktu ditengah kesibukan dan aktivitas telah bersedia membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Bapak Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPAI., ASEAN CPA selaku penasehat akademik yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh Dosen dan segenap Civitas akademik Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu dan nasehat kepada penulis serta bantuan lainnya.

7. Terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Kantor Bapenda Kabupaten Ngada yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Terimakasih kepada Ayahanda tercinta Bapak Hasanudi Mbule, Ibunda ku tercinta Ibu Ramania yang selalu mendukung dan menyemangati sampai saat ini.
9. Terimakasih kepada teman – teman grub buronan dan grub anti ghibah yang selalu menyemangati saya sehingga saya dapat sampai di tahap ini.

Makassar, 13 Juli 2022

Penulis

  
Hardiyanti Mimak

## ABSTRAK

**HARDIYANTI MIMAK, TAHUN 2022. Penerapan Sanksi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Bapenda Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Timur (NTT).** Karya Tulis Ilmiah (KTI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Muhammad Adil dan pembimbing II Muhaimin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Bapenda Kabupaten Ngada. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Bapenda Kabupaten Ngada sangat kurang terlaksana disebabkan oleh sikap kurang responsif wajib pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri yang masih sangat kurang dalam melakukan pembayaran.

**Kata Kunci :** *Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan*

## ABSTRACT

**HARDIYANTI MIMAK, 2022. Implementation of Tax Sanctions in Improving Taxpayer Compliance Paying Land and Building Taxes at the Bapenda Office of Ngada Regency, East Nusa Tenggara (NTT) Province.** Scientific Writing (KTI), Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by supervisor I Muhammad Adil and supervisor II Muhaimin.

*The purpose of this study was to find out how the application of tax sanctions in increasing taxpayer awareness of paying Land and Building Tax at the Bapenda office of Ngada Regency. This type of research is descriptive qualitative. The research data used are primary data and secondary data using data collection techniques, namely through interviews, observations and documentation.*

*The results of this study indicate that the implementation of tax sanctions in increasing taxpayer compliance in paying Land and Building Tax at the Ngada Regency Bapenda office is very poorly implemented due to the unresponsive attitude of taxpayers and the level of awareness of taxpayers themselves who are still very lacking in making payments.*

**Keywords: Tax Penalties, Taxpayer's Obedience, Land and Building Tax**

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
A. Landasan Teori.....	5
a. Pengertian Pajak.....	5
b. Fungsi Pajak.....	6
c. Jenis Pajak.....	7

d. Sistem Pemungutan Pajak.....	8
e. Pajak Bumi dan Bangunan.....	8
f. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	9
g. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	10
h. Kepatuhan Wajib Pajak.....	10
i. Sanksi Perpajakan.....	10
B. Kerangka Konseptual.....	11
C. Metode Pelaksanaan Penelitian.....	12
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	13
2. Teknik Pengumpulan Data.....	13
3. Jenis dan Sumber Data.....	14
4. Teknik Analisis Data.....	14
<b>BAB III PROFIL INSTANSI.....</b>	<b>16</b>
A. Sejarah Singkat.....	16
B. Struktur Organisasi.....	16
C. <i>Job Description</i> .....	17
D. Hasil Penelitian.....	36
E. Pembahasan.....	40
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>48</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR GAMBAR

Nomor

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual..... 12



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.....	49
Lampiran II.....	57
Lampiran III.....	59



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pajak yang merupakan suatu penerimaan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran yang penting dalam menunjang penyelenggaraan Daerah. Sumber penerimaan daerah berasal dari berbagai sektor baik sektor internal maupun sektor eksternal. Salah satu sumber penerimaan Daerah dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman dari luar negeri.

Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan internal. Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBD.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak Daerah yang sepenuhnya diatur oleh Pemerintah dalam menentukan besarnya pajak. Pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak terutang di tentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah, dan atau bangunan.

Pemerintah setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan namun tidak terealisasi dengan sempurna. Terkadang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan jauh di bawah target.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Ngada terdapat kasus penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga kurangnya pendapatan yang akan di peroleh.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Ngada tahun 2017-2019**

No	Tahun	Target	Realisasi	Tunggakan
1	2017	1,500,000,000	1,428,535,607	71,464,393
2	2018	1,700,000,000	1,664,606,417	33,393,583
3	2019	2,200,000,000	493,120,978	1,706,879,022

**Sumber: Kantor Bapenda Kabupaten Ngada (2020)**

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa ada beberapa faktor terjadinya penunggakan yaitu kurangnya kesadaran dari diri wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku, kurangnya pembinaan Pemerintah terhadap wajib pajak, minimnya pengetahuan wajib pajak tentang masalah dan kegunaan pajak sehingga menimbulkan sikap masa bodoh dalam diri wajib pajak, dan tidak adanya ketegasan dari pihak Pemerintah yang memiliki wewenang dalam pemungutan pajak.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Bagi Penulis

Bagi peneliti semoga bisa menambah wawasan mengenai penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan

##### 2. Bagi Instansi

Sebagai informasi tambahan dan masukan untuk di jadikan bahan pertimbangan dalam pebaikan penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan



## BAB II TINJAUAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### a. Pengertian Pajak

Berdasarkan UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara yang masuk dalam kas Negara yang melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku perpajakan edisi revisi 2013 (2013 :1) menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani dalam buku perpajakan Indonesia (2014:3) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dengan tidak mendapat prestasi

kembali yang langsung dapat di tunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

## b. Fungsi Pajak

### 1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan Negara.

### 2. Fungsi mengatur (*Regulered*)

Melalui kebijaksanaan pajak, dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi mengatur ini pajak di harapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesejahteraan rakyatnya.

### 3. Fungsi stabilitas

Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflansi dapat di kendalikan dengan baik.

### 4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang telah di pungut oleh pemerintah atau Negara, nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.

## c. Jenis Pajak

Pajak di bagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang di tanggung sendiri oleh wajib pajak bersangkutan dan tidak dapat di alihkan kewajibannya kepada pihak lain. Contohnya: pajak penghasilan
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat di alihkan kewajiban perpajakannya kepada orang lain. Contohnya: pajak pertambahan nilai

2. Menurut sifat

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berkaitan erat dengan subyek pajak dan besarnya pajak di pengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Contohnya: pajak penghasilan
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berkaitan erat dengan objek pajak tanpa melihat kondisi wajib pajak. Contohnya: pajak pertambahan nilai

3. Menurut lembaga pemungut

- a. Pajak Negara atau pajak pusat

Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiyai rumah tangga Negara.

Contohnya: PPH, PPN, PPnBM

- b. Pajak daerah

Pajak yang pemungutannya di lakukan oleh Pemerintah Daerah yang di guanakan untuk anggaran pengeluaran Daerah.

Contohnya: pajak hotel, restoran, pajak air permukaan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak parkir.

#### d. Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak terbagi menjadi 3 yaitu :

##### 1. *Official assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

##### 2. *Self assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

##### 3. *Withholding system*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### e. Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam undang-undang no. 12 tahun 1994 yang di sebut dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang di tentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.

### g. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini :

- a. Mempunyai hak atas bumi
- b. Memperoleh manfaat atas bumi
- c. Memiliki bangunan
- d. Menguasai bangunan
- e. Memperoleh manfaat atas bangunan

### h. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kepatuhan yaitu tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah tindakan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

### i. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Menurut resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan

sehingga apabila terjadi pelanggaran wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang perpajakan.

Sanksi perpajakan menurut UU KUP adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU Perpajakan. Sanksi di tujukan kepada wajib pajak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran dan kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam UU Perpajakan ada dua macam sanksi yaitu:

1. Sanksi administrasi

Sanksi ini dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Sanksi ini berupa pembayaran kerugian pada Negara, dan bisa berupa bunga, denda atau kenaikan.

2. Sanksi pidana

Sanksi ini diterapkan karena wajib pajak melakukan tindakan pelanggaran atau kejahatan. di bidang perpajakan, tindakan pelanggaran di sebut dengan kealpaan yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap Negara.

## B. Kerangka Konseptual

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ngada melalui kantor Bapenda Kabupaten

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan langsung pertanyaan kepada narasumber yang bersangkutan di kantor Bapenda Kabupaten Ngada. Metode ini merupakan metode pokok untuk memperoleh informasi dari lokasi penelitian.

### b. Observasi

Adalah melakukan pengamatan secara langsung di objek penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Dalam teknik observasi peneliti melakukan penelitian langsung pada objek yang akan diteliti yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan fakta data yang tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya seseorang.

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dilakukan dengan mengambil data-dan yang memiliki hubungan erat dengan penelitian dari tempat di mana kita melakukan penelitian.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data primer

Merupakan sumber data yang di kumpulkan langsung dari sumber asli atau pihak pertama, yang secara khusus di kumpulkan oleh peneliti guna mendapatkan data menyangkut penelitian.

#### b. Data sekunder

Merupakan sumber data yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa catatan, atau laporan histori yang di arsip baik di publikasikan maupun tidak dipublikasikan.

### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian di lakukan secara langsung di lapangan. Metode kualitatif ini di mulai dari pengumpulan data-data dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal, observasi dan wawancara langsung. Data yang telah diperoleh diolah dengan cara editing dimana data yang di peroleh tidak semua dimasukkan kedalam hasil penelitian namun dipilih terlebih dahulu data yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

Cara-cara yang digunakan dalam menganalisis data yaitu :

#### 1. Pengumpulan data

Yaitu aktifitas mencari data yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian.

## 2. Reduksi data

Yaitu merupakan penyederhanaan, penggolongan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

## 3. Penyajian data

Yaitu sekumpulan data yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

## 4. Kesimpulan

Yaitu tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tepat mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Pada tahap ini bertujuan mencari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan dan persamaan.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah Singkat

Badan Pendapatan Daerah (selanjutnya disingkat Bapenda) Kabupaten Ngada terletak di kompleks Kantor Daerah, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT (kode pos 86415). Bapenda di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### B. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala badan
- 2) Secretariat membawahi
  - a) Sub bagian perencanaan
  - b) Sub bagian umum dan kepegawaian
  - c) Sub bagian pendaftaran dan pendapatan
- 3) Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, membawahi:
  - a) Sub bidang kajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah
  - b) Sub bidang pengelolaan data dan pelayanan informasi pendapatan

- c) Sub bidang pendaftaran dan pendapatan
- 4) Bidang pengelolaan pendapatan daerah, membawahi:
  - a) Sub bidang penilaian dan penetapan
  - b) Sub bidang penagihan
  - c) Sub bidang penerimaan dana transfer dan penerimaan lain-lain
- 5) Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, membawahi:
  - a) Sub bidang pengendalian dan pengawasan
  - b) Sub bidang pembukuan dan evaluasi
  - c) Sub bidang pemeriksaan, keberatan dan banding

### C. Job Description

#### a. Kepala badan

##### Tugas pokok:

Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

##### Fungsi:

1. Menyelenggarakan penyusunan dan menetapkan rencana kerja, dan anggaran berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan rencana dan program kerja lingkungan badan pendapatan.

2. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan.
3. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi sekretariat, bidang, sub bagian dan sub bidang.
4. Mengarahkan tugas dan mendelegasikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kepala Daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran.
5. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup badan pendapatan.
6. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan.
7. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat/instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya.
8. Menyelenggarakan program dan teknis bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah dengan berpedoman pada kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

9. Menyelenggarakan program dan kegiatan teknis bidang pengelolaan pendapatan daerah dengan pedoman pada kebijakan pembangunan daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

10. Menyelenggarakan program dan kegiatan teknis bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah dengan berpedoman pada kebijakan pembangunan daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

11. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup badan pendapatan.

12. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Bapenda

Secara umum sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala badan pendapatan dalam pengelolaan kesekretariatan badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kerja, program kerja, dan anggaran sekretariat dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran berdasarkan kebijakan operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2. Mengarahkan, menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai tuga dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas lingkup secretariat.
3. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktifitas kerja dan pengembangan karir bawahan lingkup secretariat.
4. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sekretariat.
5. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat/instansi terkait sesuai tgas dan fungsinya.
6. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup secretariat.
7. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
8. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup sekretariat.
9. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, penglolaan kearsipan, protokol dan

hubungan masyarakat di lingkungan sekretariat dan badan pendapatan.

10. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah

Secara umum, kepala badan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah membantu kepala badan pendapatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah dengan merencanakan, mengkoordinasikan, membimbing, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi, misi organisasi.

Fungsi:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan pendapatan daerah.
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.

4. Membuat telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.
5. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat/instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya.
6. Menyusun bahan kebijakan lingkup bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7. Perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
8. Melakukan analisis regulasi pendapatan daerah.
9. Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah.
10. Merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.
11. Merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat.
12. Merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi.

13. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah.

14. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah berdasarkan target dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mengukur capaian kinerja.

15. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

d. Bidang pengelolaan pendapatan daerah

Secara umum, kepala bidang pengelolaan pendapatan daerah membantu kepala badan pendapatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah yaitu:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karir bawahan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah.
4. Membuatan telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah.

5. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat/instansi terkait tugas dan fungsinya.
6. Menyusun bahan kebijakan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7. Melaksanakan koordinasi penilaian, penetapan, pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan dana transfer dan dana bagi hasil.
8. Melakukan koordinasi penyiapan data realisasi penerimaan pajak, retribusi, dana transfer dan dana bagi hasil.
9. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi data realisasi penerimaan pajak, retribusi, dana transfer dan dana bagi hasil.
10. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah.
11. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan target dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mengukur capaian kinerja.
12. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

e. Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah

Secara umum, kepala bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah membantu kepala badan pendapatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah yaitu:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktifitas kerja dan pengembangan karir bawahan lingkup bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
4. Membuat telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
5. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat/instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya.
6. Menyusun bahan kebijakan lingkup bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerahsesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

7. Melaksanakan koordinasi pengendalian, pengawasan, pembukuan dan evaluasi serta pemeriksaan kebertan dan banding.
  8. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah.
  9. Melakukan koordinasi pengadilan dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebaran informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat.
  10. Melakukan koordinasi monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah.
- f. Sub bagian keuangan
1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bagian keuangan berdasarkan arah kebijakan umum berdasarkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
  2. Mengarahkan, menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas lingkup sub bagian keuangan.
  3. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktifitas kerja dan pengembangan karir bawahan lingkup sub bagian keuangan.

4. Membuat telaahan staf sesuai kebutuhan dan kepentingan unit kerja sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan
5. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat/instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya untuk sinkronisasi kegiatan.
6. Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan rencana kerja untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
7. Melaksanakan kegiatan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi ASN berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai acuan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan.
8. Melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai dengan pengelolaan dan anggaran pendapatan dan belanja dalam rangka pengelolaan keuangan yang akuntabel.
9. Melaksanakan kegiatan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

10. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sub bagian keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar berjalan sesuai rencana.

11. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

g. Sub bagian perencanaan

1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bagian perencanaan berdasarkan arah kebijakan umum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

2. Melaksanakan kegiatan koordinasi penyiapan dan pengolahan data administrasi program dalam rangka penyiapan bahan, data dan informasi rencana kerja daerah yang meliputi RP JPD, RP JMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran penyusunan.

3. Melaksanakan kegiatan koordinasi penyiapan bahan penyusunan LKjip, LKPJ dan LPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

4. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyajian data aplikasi system informasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan unit kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas.

h. Sub bagian umum dan pegawai

1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan arah kebijakan umum dan pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Melaksanakan pengelolaan tata nsakah dinas meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengarsipan sesuai ketentuan dalam rangka memperlancar komunikasi tertulis serta tertib administrasi pemerintah.
3. Melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, penyiapan pengelolaan kehumasan dan keprotokolian sesuai kebutuhan agar terselenggara dengan baik.
4. Melaksanakan pengendalian kerumahtangaan, kebersihan dan keamanan sesuai kebutuhan agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman.
5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian, rencana kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pension, cuti, kartu pegawai, kartu istri/suami, taspem, taperum, asuransi keehatan, absensi, surat keterangan untuk mendapatkan pemnayaran tunjangan keluarga (SKUMPTK), pengembangan pendidikan dan pelatihan, ijin perceraian, hukuman disiplin, penilaian prestasi kerja sert data

nominatif pegawai sesuai ketentuan agar tercipta pengelolaan administrasi kepegawaian yang benar.

6. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan BMD lingkup unit kerja

7. Melaksanakan kegiatan koordinasi pelayanan informasi public sesuai fungsi dalam rangka transparansi pengelolaan program kegiatan.

i. Sub bidang penilaian dan penetapan

1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bidang penilaian dan penetapan berdasarkan arah kebijakan umum sebagai pedoman sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

2. Melaksanakan kegiatan penilaian atas SPTPD yang telah diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kebenaran data.

3. Melaksanakan kegiatan perhitungan atas pajak reklame yang telah diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kebenaran data.

4. Melaksanakan kegiatan penerbitan SKPD dan SKRD yang telah diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai dasar penagihan dan pembayaran.

5. Melaksanakan kegiatan penyebaran SKPD dan SKRD yang telah diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai dasar penagihan dan pembayaran.

j. Sub bidang pemeriksaan, keberatan dan banding

1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bidang pemeriksaan, keberatan dan banding berdasarkan arah kebijakan umum sesuai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Melaksanakan kegiatan penyelesaian keberatan dan banding atas penetapan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

k. Sub bidang pembukuan dan evaluasi

1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bidang pembukuan dan evaluasi berdasarkan arah kebijakan umum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan penetapan untuk mencapai target pendapatan daerah.
3. Melaksanakan kegiatan penerbitan SSPD atas pembayaran pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjadi bukti pembayaran.
4. Melaksanakan kegiatan penerbitan surat tagih, surat teguran, surat paksa dan penyitaan atas pajak dan retribusi daerah terutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk ditindaklanjuti.

5. Melaksanakan kegiatan atas pengembalian atas kelebihan penagihan pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.
6. Melaksanakan kegiatan penatausahaan benda berharga (karcis) retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pengamanan fisik administrasi dan hukum.
7. Melaksanakan kegiatan pencatatan dana bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk database pendapatan daerah.
8. Melaksanakan kegiatan pencatatan PAD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk database pendapatan daerah.
9. Melaksanakan kegiatan menghitung dan mencatat piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk database pendapatan daerah.
10. Melaksanakan kegiatan open name kas pada bendahara penerimaan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui sisa kas pendapatan.
11. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan spj penerimaan dari perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kesesuaian data penerimaan daerah.

l. Sub bidang pendaftaran dan pendapatan

1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bidang pendaftaran dan pendataan berdasarkan arah kebijakan umum sesuai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjadi database pendapatan daerah.
3. Melaksanakan kegiatan pendistribusian format SPTPD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan dasar penetapan.
4. Melaksanakan kegiatan pemutahiran data pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjadi database pendapatan daerah.
5. Melaksanakan kegiatan penerbitan NPWPD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk inventarisasi subyek pajak.
6. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengadaan karcis retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk inventarisasi subyek pajak.

m. Sub bidang pengajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah

1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bidang pengajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah berdasarkan arah kebijakan umum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan analisa dan pengembangan.
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan analisa dan pengembangan.
  4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan analisa pembangunan.
  5. Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi pengkajian dan pengembangan.
  6. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, perumusan rencana pendapatan asli daerah.
  7. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, evaluasi rencana pendapatan aset daerah.
  8. Melaksanakan pengumpulan bahan, pengkajian dan menyusun konsep rancangan regulasi perpajakan daerah.
  9. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kapasitas dan optimalisasi pendapatan aset daerah.
- n. Sub bidang penagihan
1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bidang penagihan berdasarkan arah kebijakan umum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan pajak daerah.

3. Mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan perpajakan daerah.
  4. Melaksanakan penyebaran dan atau penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB P2, surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat ketetapan retribusi daerah (SKRD), surat tagihan pajak daerah.
  5. Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah.
  6. Melaksanakan penagihan sanksi perpajakan daerah.
- o. Sub bidang pengendalian dan pengawasan
1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bidang penagihan berdasarkan arah kebijakan umum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
  2. Melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
  3. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pemeriksaan pajak daerah.
  4. Mengidentifikasi pelanggaran perpajakan daerah.

#### D. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan pokok dari penelitian ini yaitu: "Penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Bapenda Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT)", dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di kantor Bapenda Kabupaten Ngada dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda Kabupaten Ngada.

Adapun data yang diperoleh selama penelitian berlangsung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pembayaran PBB di Kantor Bapenda Kabupaten Ngada**

Tahun Laporan	Target	Realisasi	Persentase
2019	2,200,000,000,00	1,906,960,689,00	86,68%
2020	3,400,000,000,00	2,607,030,414,00	76,68%
2021	3,420,611,943,00	2,807,788,079,00	73,66%

Sumber: (kantor Bapenda Kabupaten Ngada)2022

Berdasarkan pemaparan dari tabel 3.1 di atas, presentase target dan realisasi pembayaran pajak selama tiga tahun belakangan yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019 memperoleh hasil sebanyak 86,68%, pada tahun 2020 memperoleh hasil sebanyak 76,68%, dan pada tahun 2021

memperoleh hasil sebesar 73,66%. Hal ini terjadi karena masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap pembayaran PBB, ada beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh terhadap pembayaran PBB yaitu seperti hasil wawancara peneliti dengan bapak Yanurius Pakiding, S.TP, M.Si selaku sekretaris kantor Bapenda Kabupaten Ngada menyatakan bahwa:

*"Adapun faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh terhadap pembayaran PBB adalah faktor ekonomi, akses yang lama sehingga menyebabkan keterlambatan juru pungut melakukan penagihan, minimnya pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya pembayaran pajak, dan wajib pajak itu sendiri yang lalai".*

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang membuat wajib pajak tidak patuh terhadap pembayaran PBB adalah yang pertama faktor ekonomi, apalagi dua tahun belakangan ini terdampak covid 19. Akses yang lama sehingga menyebabkan juru pungut terlambat dalam melakukan pemungutan contohnya melakukan pemungutan di daerah yang terpencil, yang tidak memiliki listrik dan jaringan, serta jauh dari kota.

Selain itu hal tersebut juga disebabkan kenaikan tarif PBB sangat membebani masyarakat. Seperti hasil wawancara dengan bapak Indrajaya Petor Sila, SE selaku kepala bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah Bapenda Kabupaten Ngada mengatakan bahwa:

*" Pada tahun 2020 kenaikan penerapan nilai nominal Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 15.000 tidak adalagi penetapan Pajak Bumi dan Bangunan di bawah Rp. 15.000".*

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat wajib pajak patuh dalam melakukan pembayaran PBB sehingga potensi penerimaan PBB semakin meningkat yaitu seperti hasil wawancara peneliti dengan bapak Yanurius Pakiding,S.TP,M.SI selaku sekretaris kantor Bapenda Kabupaten Ngada yang menyatakan bahwa :

*Adapun Langkah-langkah yang dilakukan agar membuat wajib pajak patuh dalam melakukan pembayaran PBB adalah dengan menerapkan pajak online sehingga mempermudah dalam melakukan pembayaran, terus melakukan sosialisasi atau edukasi kepada wajib pajak mengenai apa pentingnya pembayaran pajak kapan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, karena masih sangat banyak wajib pajak yang minim pengetahuannya tentang pajak."*

Dari hasil wawancara diatas langkah yang dilakukan agar wajib pajak patuh dalam melakukan pembayaran PBB yang pertama menerapkan pajak online. Penerapan pajak online sangat mempermudah bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran apalagi bagi wajib pajak yang tempat tinggalnya jauh dari kantor. Selain itu dengan terus melakukan sosialisasi atau memberikan edukasi terhadap wajib pajak mungkin dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

Akibat dari ketidakpatuhan wajib pajak melakukan pembayaran PBB adalah mendapatkan sanksi administrasi yaitu berupa sanksi denda. Banyak wajib pajak yang terkena sanksi akibat ketidakpatuhannya dalam membayar pajak seperti hasil wawancara antara peneliti dan bapak Indrajaya Petor Sila,SE selaku kepala bidang pengendalian dan evaluasi

pendapatan daerah Bapenda Kabupaten Ngada mengatakan bahwa:

*“ banyak wajib pajak yang terkena sanksi, bisa dilihat dari tunggakan yang ada, dimana ada tunggakan pasti ada sanksi. Besarnya sanksi denda yaitu sebanyak 2% perbulan dengan maksimal 48% dari tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 September”.*

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngada terhadap penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Yanurius Pakiding, S.TP. M.Si yang merupakan sekretaris Bapenda Kabupaten Ngada mengatakan bahwa:

*“ Upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sanksi yang diterapkan adalah dengan terus menerus melakukan penagihan, membentuk tim yang lebih banyak sehingga pemungutan dapat dilakukan secara merata di seluruh daerah bahkan di pelosok sekalipun, karena jika dibiarkan begitu saja data piutang akan menumpuk setiap tahunnya dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berkurang”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngada dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan terus melakukan penagihan, membentuk tim serta memberikan edukasi terhadap wajib pajak.

## E. Pembahasan

Dilihat dari presentase pendapatan pada tabel 3.1 di atas, Penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Bapenda Kabupaten Ngada, dari hasil presentase pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan pada setiap tahunnya yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2021 terus mengalami penurunan dan tidak ada yang mencapai target. Dengan adanya sanksi yang diterapkan, tidak membuat wajib pajak patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak pernah mencapai target.

Dari hasil wawancara di atas faktor yang mempengaruhi kurangnya kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga terkena sanksi, yaitu:

### 1. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak

Masi banyak wajib pajak yang tidak mengetahui pentingnya membayar pajak, apa tujuan dari membayar pajak sehingga timbul sikap kurang responsif dalam diri Wajib Pajak, dan ada juga yang tidak mengetahui

tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, sehingga masih sangat perlu adanya sosialisasi tentang perpajakan agar Wajib Pajak patuh dan sadar akan kewajibannya.

## E. Pembahasan

Dilihat dari presentase pendapatan pada tabel 3.1 di atas, Penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Bapenda Kabupaten Ngada, dari hasil presentase pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan pada setiap tahunnya yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2021 terus mengalami penurunan dan tidak ada yang mencapai target. Dengan adanya sanksi yang diterapkan, tidak membuat wajib pajak patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak pernah mencapai target.

Dari hasil wawancara di atas faktor yang mempengaruhi kurangnya kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga terkena sanksi, yaitu:

### 1. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak

Masi banyak wajib pajak yang tidak mengetahui pentingnya membayar pajak, apa tujuan dari membayar pajak sehingga timbul sikap kurang responsif dalam diri Wajib Pajak, dan ada juga yang tidak mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, sehingga masih sangat perlu adanya sosialisasi tentang perpajakan agar

Wajib Pajak patuh dan sadar akan kewajibannya.

1. Menerapkan pajak online sehingga mempermudah pembayaran terutama yang tempat tinggalnya jauh dari kantor
2. Terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar memiliki kepekaan atau kesadaran tentang pentingnya membayar pajak
3. Terus melakukan penagihan dengan cara membentuk tim

Dari penjelasan di atas di simpulkan bahwa penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Bapenda Kabupaten Ngada tidak membuat Wajib Pajak patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajibannya dalam membayar PBB. Sanksi yang di terapkan tidak membuat Wajib Pajak jera dan sadar akan kewajibannya.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Kantor Bapenda Kabupaten Ngada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh kantor Bapenda Kabupaten Ngada pada tiga tahun terakhir menunjukkan target dan realisasi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 presentase pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 targetnya sebesar Rp. 2.200.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 1.906.960.689 dengan memperoleh presentase sebesar 86,68%, pada tahun 2020 targetnya sebesar Rp.3.400.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 2.607.030.414 dengan memperoleh presentase sebesar 76,68%, pada tahun 2021 targetnya sebesar 3.420.611.943 dan realisasinya sebesar Rp.2.807.788.079 dengan memperoleh presentase sebesar 73,66%. Berdasarkan hasil presentase di atas dapat di simpulkan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Bapenda Kabupaten Ngada dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak membuat wajib pajak patuh akan kewajibannya dalam membayar PBB, dibuktikan dengan hasil

pemungutan yang setiap tahunnya mengalami penurunan, sehingga Penerimaan Asli Daerah berkurang.

2. Faktor penghambat yang mempengaruhi kurangnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah karena faktor ekonomi, apalagi dengan adanya pandemi dua tahun terakhir ini yang menyebabkan penghasilan wajib pajak menurun, pemukiman wajib pajak yang jauh dari kantor contohnya bagi warga yang tinggal di daerah terpencil, tidak memiliki jaringan, dan jalan yang rusak atau jelek, akses yang lama sehingga menyebabkan juru pungut mengalami keterlambatan dalam penagihan, masyarakat atau wajib pajak belum sadar betul dengan pentingnya pembayaran pajak, masih banyak lahan atau tanah yang belum terdaftar sebagai objek pajak, wajib pajak yang lupa akan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, dan wajib pajak itu sendiri yang lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu disebabkan oleh kenaikan tarif PBB yang membebani masyarakat, kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat masih rendah.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, berikut beberapa saran yang penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk tercapainya target dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di perlukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pembayaran

pajak, sehingga wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam melakukan pembayaran.

2. Diharapkan untuk seluruh aparat pajak agar memaksimalkan dan meningkatkan pelayanan publik untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan. Misalnya penyajian informasi tentang perpajakan kepada masyarakat melalui media masa.
3. Tingkatkan lagi kinerja para pegawai yang terlibat dalam Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat meningkatkan juga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Misalnya memaksimalkan pelayanan kinerja petugas Bapenda untuk turun lapangan.
4. Melakukan pemungutan secara merata kepada seluruh masyarakat sampai ke pelosok yang terdaftar dalam objek Pajak Bumi dan Bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku dan Jurnal:

Andriani dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3)

Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 136–145. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.279>

Ekonomi, F., & Udayana, U. (n.d.). *kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan . Kesadaran wajib pajak merupakan*. 1–15.

hidayah, S. nur (2019). *Tugas akhir*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/n4f68>

Intan, R. K. (2017). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi*. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2311>

Kepatuhan, A., Pajak, W., Realisasi, B., Pajak, P., Pbb, B., & Daerah, P. (2017). *Iqtishadia*. 4(1).

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi.

Pamungkas, U. (2018). *Kajian Yuridis Posisi Peradilan Pajak, Dalam Struktur Peradilan Di Indonesia*. 1–15. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/70404>

Priyanto, R., Thamrin, K. M., & Mardianto, M. (2018). *Implementasi Kebijakan Sanksi Administrasi Bagi Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Di Kecamatan Kayuagung April*. <https://repository.unsri.ac.id/13270/>

Sitorus, B. (2013). Independensi Hakim Dalam Sistem Peradilan Pajak Di Indonesia. *Yuridika*, 28(1), 34–53. <https://www.e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/5714>

Soemitro, Rochmat dalam buku perpajakan edisi revisi 2013 (2013:)

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Yuliansyah, R., Amaliati Setiawan, D., & Sri Mumpuni, R. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 233–253. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.253>

### Sumber Undang-Undang:

UU No. 12 tahun 1994 tentang PBB

UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan

**Sumber Internet:**

[https://bosspajak.com/sanksi-perpajakan-menurut-undang-undang-kup#:~:text=Sanksi%20perpajakan%20adalah%20Sanksi%20yang,pph%20asal%202023%2C%20dan%20%20sebagainya.&text=Bisa%20Surat%20Tagihan%20Pajak%20atau%20Surat%20Ketetapan%20pajak./9 Januari 2022](https://bosspajak.com/sanksi-perpajakan-menurut-undang-undang-kup#:~:text=Sanksi%20perpajakan%20adalah%20Sanksi%20yang,pph%20asal%202023%2C%20dan%20%20sebagainya.&text=Bisa%20Surat%20Tagihan%20Pajak%20atau%20Surat%20Ketetapan%20pajak./9%20Januari%202022)

[https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi-dan-bangunan/9 Januari 2022](https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi-dan-bangunan/9%20Januari%202022)

[http://www.skripsi.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1\(12\)/12](http://www.skripsi.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1(12)/12)  
Januari 2022





Lampiran I  
Surat Izin Penelitian

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Logo UPT (Universitas PTP Muhammadiyah) and Logo UPT (Universitas PTP Muhammadiyah)

Nomor: UPT/105/A2/III/44/2022  
Tema: Final Report Proposal  
Judul: Penelitian Eksplorasi  
Tempat: Makassar  
Uraian: Penelitian & Tesis  
di:  
Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Makassar nomor: 401/105/A2/III/44/2022 tanggal 17 Maret 2022, dan menetapkan bahwa mahasiswa tersebut adalah:

Nama: **HARDYANU MUSAK**  
No. Sertifikat: **10578.1101019**  
Fakultas: **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
Jurusan: **Perpajakan D III**  
Kampus: **Makassar**

Demi itu, selaku pembimbing penelitian kami bersepakat untuk dalam rangka penulisan skripsi dengan judul:

**"Penerapan Sanksi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor BAPENDA Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 April 2022 s.d. 15 Juni 2022

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diharapkan untuk mematuhi ketentuan sesuai ketentuan yang berlaku dan atas perhatian dan keramahanya diucapkan **Yassakumillahu khaerun kullin**

Dr. Ir. Abubakar Idnan, M.P.  
NPM.101.7714

48-02

### Surat Keterangan Selesai Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Jln. Soekarno Hatta No. 100 Bajawa  
 BAJAWA

**SURAT KETERANGAN PENYELESAIAN PENELITIAN**  
 NOMOR: 970/UM/BAJAWA/22/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Yanuarita Pakiding, S.TP, M.Si
NIP	19720130 199903 1 005
Jabatan	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa	
Nama	HARDYANTI MIMAR
NIP	10575 1101019
Pekerjaan	Mahasiswa
Fakultas	Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	Perpajakan (D III)
Instansi Pendidikan	Universitas Muhammadiyah Makassar
Semester	VI (Enam)
Kebangsaan	Indonesia

Adapun benak saya telah melaksanakan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada mulai tanggal 04 April 2022 sampai dengan 22 April 2022 dalam rangka penyelesaian SKRIPSI dengan judul "Penerapan Sanksi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Bapenda Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)"

Dengan ini surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajawa, 25 April 2022

Yanuarita Pakiding, S.TP, M.Si  
 Sekretaris, A

Yanuarita Pakiding, S.TP, M.Si  
 NIP-19720130 199903 1 005



## Surat Keterangan Bebas Plagiasi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Kantor Kepala : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222, Telp (0411) 865 588, Fax (0411) 865 588

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama: Haniyanti Nurhal  
NIM: 10231101010  
Program Studi: Perpajakan

Demikian ini:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	15 %
2	Bab 2	24 %	15 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan  
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperluanya.

Makassar, 29 Juni 2022


Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Haniyanti Nurhal, M.P.  
NBM. 964591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)865972, 881 593, fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Hardiyanti Mimak - 105751101019



- 2% [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) (Internet Source)
- 2% [elvinna.blogspot.com](http://elvinna.blogspot.com) (Internet Source)
- 2% [id.123lib.com](http://id.123lib.com) (Internet Source)
- 2% [www.e-learning.my.id](http://www.e-learning.my.id) (Internet Source)
- 2% [www.mitraniset.com](http://www.mitraniset.com) (Internet Source)



Exclude other  
Exclude bibliography  
Exclude matches

BAB II Hargiyanti Mimak - 105751101019




8	Submitted to Universitas Mercu Buana	2%
9	mustafatanjong.blogspot.com	2%
10	scholar.unand.ac.id	2%





Nama: Hardiyanti Mirak  
Agensi: 101019

AB IV Hardiyanti Mirak - 105751101019



Exclude sites  
Exclude bibliography

## Lampiran II

### Hasil Wawancara

1. Apa saja faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?

*"Adapun faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh terhadap pembayaran PBB adalah faktor ekonomi, akses yang lama sehingga menyebabkan keterlamabatan juru pungut melakukan penagihan, minimnya pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya pembayaran pajak, dan wajib pajak itu sendiri yang lalai".*

2. Apa Langkah-langkah yang bisa membuat wajib pajak patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

*Adapun Langkah-langkah yang dilakukan agar membuat wajib pajak patuh dalam melakukan pembayaran PBB adalah dengan menerapkan pajak online sehingga mempermudah dalam melakukan pembayaran, terus melakukan sosialisasi atau edukasi kepada wajib pajak mengenai apa pentingnya pembayaran pajak, kapan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, karena masih sangat banyak wajib pajak yang minim pengetahuannya tentang pajak."*

3. Berapa besarnya sanksi denda terhadap pembayaran PBB dan apakah selama ini ada wajib pajak yang terkena sanksi?

*" banyak wajib pajak yang terkena sanksi, bisa dilihat dari tunggakan yang ada, dimana ada tunggakan pasti ada sanksi. Besarnya sanksi denda yaitu sebanyak 2% perbulan dengan maksimal 48% dari tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 September".*

4. Apakah ada upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sanksi yang diterapkan?

*" Upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sanksi yang diterapkan adalah dengan terus menerus melakukan penagihan, membentuk tim yang lebih banyak sehingga pemungutan dapat dilakukan secara merata di seluruh daerah bahkan di pelosok sekalipun, karena jika dibiarkan begitu saja data piutang akan menumpuk setiap tahunnya dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berkurang".*

5. Mengapa anantara tahun 2019 dan tahun 2020 selisihnya jauh sekali?

*"alasan utama pada tahun 2020 karena kenaikan penerapan nilai nominal Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 15.000 tidak adalagi penetapan Pajak Bumi dan Bangunan di bawah Rp. 15.000"*



## Lampiran III

## Dokumentasi

## Dokumentasi saat melakukan wawancara



Wawancara bersama bapak Yanurius Pakiding, S.TP., M.Si selaku sekretaris BAPENDA Kabupaten Ngada



Wawancara bersama bapak Indrajaya Petor Sila, SE selaku Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Ngada

### Dokumentasi Kantor Bapenda Kabupaten Ngada



Ruangan aula terlihat dari samping



Ruangan aula terlihat dari depan



Teras depan pintu masuk kantor

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN





Ruang tunggu antrian pelayanan



## BIOGRAFI PENULIS



Hardiyanti Mimak adalah nama penulis KTI ini. Penulis lahir di Damu pada tanggal 10 September 2001 dari pasangan suami istri Bapak Hasanudin mbule dan Ibu Ramania. Penulis adalah anak kedua dari 3 bersaudara dan bertempat tinggal di Desa Sambinasi Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, Flores Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penulis menempuh Pendidikan dimulai dari SDN Damu (*lulus tahun 2012*), melanjutkan ke MTsN Nagekeo (*lulus pada tahun 2016*), dan MAN Nagekeo (*lulus pada tahun 2019*), kemudian pada tahun 2019 penulis mengikuti program Diploma (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan tahun 2022. Selama penulisan KTI ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan ketekunan, kesabaran motivasi untuk terus belajar dan berusaha serta do'a dari kedua orang tua, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi almamater kampus.